

**PENETAPAN**

Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Usman Hamzah bin H. Hamzah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku, RT.15 RW.- Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon I**

Afriyanti binti Djojo Saidjan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku, RT.15 RW.- Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;


Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tanggal 28 Januari 2016, telah mengajukan permohonan isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 001/Pdt.P/2016/PA.Nbr tanggal 28 Januari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Februari 2011 menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dengan wali nikah Bapak Hari Widodo selaku wali hakim dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh Kasmu dan Ngano;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;


Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 002/Pdt.P/2016/PA.Nbr, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami **H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.HI dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta **Samsul Huda, S.Ag** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,



Bahri Conoras, S.HI




Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH



Ketua Majelis


H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,


Samsul Huda, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 60.000,-
4. Panggilan Termohon : Rp. 60.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)